



P U T U S A N

Nomor : 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

- **Soeseno Haryo Saputro, S.E.**, beralamat di Jalan H. Abu No.9, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Sl., Hizbullah Ashidiqi, S.H., M.H., Karina Rahma Chaerani, S.H., Boyke M. Akbar, S.H., Dicky Siahaan, S.H., M.H., Feldy Taha, S.H. dan Marden Marbun, S.H., M.H. Para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat EGGI SUDJANA & PARTNERS, berkantor di Jalan Tanah Abang III No.19 C-D Lt.4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016, selanjutnya disebut : **Penggugat**;

Lawan

- **Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam perkara

ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2016 dibawah Register Nomor : 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2012 Penggugat bekerja sama dengan Saudara Mulyadi dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merangkap sebagai Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab untuk melaksanakan penutupan "Program Jasa Purna Bhakti Karyawan/Karyawati Perum Perumnas" dimana Penggugat adalah sebagai pembawa bisnis dan Penutup;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 juni 2012 menerima email dari saudara Mulyadi (PIC) yang menginformasikan asumsi yang digunakan dalam perhitungan Premi adalah :

Hal 1dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga tehnis : 7%
- Biaya Gross PSL (Past Service Liability) : 20%
- Biaya CSL (Coming Service Liability) : 12,5%
- Inkaso : 3%

3. Bahwa Penggugat sebagai pembawa bisnis dan penutup dalam program asuransi jasa purna bhakti Perum Perumnas, kemudian ditindak lanjuti dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Kepala Cabang Askum Bandung, yang kala itu dijabat oleh Saudara Mulyadi yang dibuktikan dengan Surat dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 16 Juli 2012 nomor surat : 1906/QBD/Kc.Ask.BDG/VII/2012 dimana dalam Surat tersebut disampaikan bahwa Komisi yang akan dikeluarkan adalah sebesar 12,5 % sehingga dengan adanya Persetujuan dan Surat tersebut maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan Perikatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi : "Perikatan, lahir karena suatu persetujuan maupun undang-undang" dan karena itu Para Pihak yang mengikatkan dirinya mengharuskan untuk mentaatinya karena merupakan Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";
4. Bahwa atas adanya Perikatan tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat kemudian menimbulkan Hak dan Kewajiban/Prestasi masing-masing, dimana Penggugat sebagai Pembawa Bisnis dan Penutup berkewajiban untuk melakukan proses penutupan bisnis asuransi sampai ditandatangani perjanjian kerjasama, sedangkan yang menjadi Kewajiban/Prestasi Tergugat yang sekaligus merupakan Hak Penggugat adalah dengan memberikan Komisi Kepada Penggugat sebesar 12,5 % dari Premi PSL (past Service Liability);
5. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan terbukti bahwa Pada tanggal 16 April 2012 AJB Bumiputera 1912 ditunjuk sebagai pemenang/pengelola Program Asuransi Jasa Purna bhakti di Perum

Hal 2 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas, yang ditindaklanjuti dengan Penandatanganan perjanjian kerjasama nomor : Dirut/512/10/VI/2012 dan nomor 045/BP-Perum Perumnas/PKS/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal pengelolaan Program asuransi Jasa Purna Bhakti :

- Total Peserta asuransi kurang lebih : 1.305 peserta
 - Benefit/manfaat untuk setiap karyawan pada saat pensiun : 2 X Masa kerja X Gaji terakhir
 - Premi PSL yang sudah dibayarkan oleh Perumnas kepada AJB Bumiputera sebagai berikut :
 - Angsuran Premi I (Tahun 2012) : Rp. 46.000.000.000,-
 - Angsuran Premi II (Tahun 2013) : Rp. 59.859.102.648,-
 - Angsuran Premi III (Tahun 2014) : Rp. 59.859.102.648,-
 - Angsuran Premi IV (Tahun 2015) : Rp. 59.859.102.648,- (+)
- Total Premi PSL sebesar : Rp. 225.577.307.944,-

Terbilang : “dua ratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah”;

6. Bahwa atas keberhasilan Penggugat dalam melaksanakan Kewajiban/Prestasinya maka Penggugat berhak atas Komisi sebesar 12,5%, dengan perhitungan :

- I. Angsuran Premi I (Tahun 2012) Rp. 46.000.000.000,-
Komisi Penggugat : 12,5 X Rp. 46.000.000.000,- = Rp. 5.750.000.000,-
- II. Angsuran Premi II (Tahun 2013) Rp. 59.859.102.648,-
Komisi Penggugat : 12,5 X Rp. 59.859.102.648,- = Rp. 7.482.387.831,-
- III. Angsuran Premi III (Tahun 2014) Rp. 59.859.102.648,-
Komisi Penggugat : 12,5 X Rp. 59.859.102.648,- = Rp. 7.482.387.831,-
- IV. Angsuran Premi IV (Tahun 2015) Rp. 59.859.102.648,-
Komisi Penggugat : 12,5 X Rp. 59.859.102.648,- = Rp. 7.482.387.831,-

7. Bahwa faktanya, besarnya Komisi yang telah dibayarkan kepada Penggugat adalah tidak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat yaitu sebesar 12,5 % karena pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat adalah sebesar :

- I. Tahun 2012 Penggugat menerima Komisi sebesar : Rp.

Hal 3 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.408.246.383,- yang seharusnya Rp. 5.750.000.000,- sehingga kekurangannya adalah sebesar :

Rp. 5.750.000.000,- (-) Rp. 3.408.246.383,- = Rp. 2.341.753.617,-.

II. Tahun 2013 Penggugat menerima Komisi sebesar : Rp. 3.591.546.159,- yang seharusnya Rp. 7.482.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar :

Rp. 7.482.387.831,- (-) Rp. 3.591.546.159,- = Rp. 3.890.841.673,-.

III. Tahun 2014 Penggugat menerima Komisi sebesar : Rp. 2.200.000.000,- yang seharusnya Rp. 7.482.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar :

Rp. 7.482.387.831,- (-) Rp. 2.200.000.000,- = Rp. 5.282.387.831,-.

IV. Tahun 2015 Penggugat menerima Komisi sebesar : Rp. 2.200.000.000,- yang seharusnya Rp. 7.482.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar :

Rp. 7.482.387.831,- (-) Rp. 2.200.000.000,- = Rp. 5.282.387.831,-.

Total kekurangan komisi Penggugat adalah sebesar :
Rp.16.797.370.952,-

Terbilang : “enambelas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tigaratus tujuh puluh ribu sembilan ratus limapuluh dua rupiah.”

8. Bahwa Kekurangan Pembayaran Komisi yang belum diterima oleh Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah Cidera Janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak melakukan Pembayaran Komisi Penggugat sebesar 12,5 % sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga pada tanggal 24 November 2014 Penggugat mengirimkan Surat ke Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan nomor surat 037/KMS/XI/2014 perihal permohonan pengajuan kekurangan komisi dan surat yang telah Penggugat kirimkan di tahun 2014 kepada Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan positif;
9. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan surat nomor : 001/ESP-KRC/Som/VIII/2015 perihal Somasi/Teguran kepada Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
10. Bahwa, pada tanggal 8 September 2015 Tergugat mengirimkan surat nomor : 1302/Ext/N/Hkm/XI/2015 perihal tanggapan atas surat kantor hukum Penggugat;

Hal 4 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pada tang
12. al 14 September 2015 kuasa hukum PENGGUGAT telah mengirimkan surat nomor 014/ESP-KRC/Tgp/IX/2015 perihal jawaban atas tanggapan surat dari Tergugat;
13. Bahwa, pada tanggal 22 September 2015 Tergugat mengirimkan surat nomor : 1412/Ext/N/Hkm/H/IX/2015 perihal tanggapan atas surat dari kuasa hukum Penggugat;
14. Bahwa, pada tanggal tanggal 15 Oktober 2015 Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirimkan surat nomor : 015/Esp-KRC/Som.terakhir/XI/2015 perihal somasi terakhir "Tetapi Tidak Juga mendapat tanggapan yang Baik" oleh Tergugat;
15. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2016 dan pada tanggal 19 April 2016 Penggugat kembali bertemu dengan Tergugat di gedung Bumiputera, Tetapi kembali tidak juga ada itikad baik yang diterima Penggugat dari Tergugat;
16. Bahwa Keseluruhan Surat Yang telah dikirimkan Oleh Penggugat maupun Kuasanya Hukumnya yang meminta agar Tergugat memenuhi kewaiban / prestasinya kepada Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai atau Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"., sehingga menjadi Dasar Pertimbangan yang Kuat bagi Majelis hakim untuk memutus Perkara ini dengan Adil dan Bijaksana.
17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat atas Pembayaran Komisi Penggugat maka Tergugat wajib untuk memberikan ganti biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.", dan sejalan dengan pasal 1236 KUHPerdara yang berbunyi : "Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya."

Hal 5 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa adapun Besarnya Kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dimana nilai tersebut didapat dari Keuntungan Penggugat apabila menginvestasikan Keseluruhan Komisi yang seharusnya didapatnya ditambah pembayaran jasa Pengacara ditambah Bunga atas Kekurangan Komisi yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 6% per tahun dengan rincian :

- Tahun 2012 (4 tahun) maka bunganya adalah sebesar 6% X Rp. 2.341.753.617,- x 4 = Rp. 562.020.868,08,-
- Tahun 2013 (3 tahun) maka bunganya adalah sebesar 6% X Rp. 3.890.841.673,- x 3 = Rp. 700.351.501,14,-
- Tahun 2014 (2 tahun) maka bunganya adalah sebesar 6% X Rp. 5.282.387.831,- x 2 = Rp. 633.886.539,72,-
- Tahun 2015 (1 tahun) maka bunganya adalah sebesar 6% X Rp. 5.282.387.831,- = Rp. 316.943.269,76,-

Total bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar : Rp.2.213.202.177,-

Terbilang : “dua miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah”.

19. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, disimpulkan bahwa Besarnya Jumlah keseluruhan uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Kepada Penggugat atas Perbuatan Tergugat yang telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi adalah :

Hutang Pokok	:	Rp. 16.797.370.952,-
Kerugian	:	RP.10.000.000.000,-
<u>Bunga</u>	:	<u>Rp. 2.213.202.177,-</u>
Total	:	Rp. 29.010.573.129,-

Terbilang : “dua puluh sembilan miliar sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah”

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan sebagai Jaminan agar Tergugat melakukan pelunasan Utangnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dilakukan Sita Jaminan milik Tergugat berupa :

1. Gedung AJB Bumiputra 1912 yang terletak Jl. Wolter Monginsidi No. 84-86 Jakarta Selatan beserta sertifikatnya;
2. Rekening AJB Bumiputra 1912 (ditentukan kemudian) dimana pun

Hal 6 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Seluruh Indonesia yang Jumlahnya adalah sesuai dengan Nilai Kerugian Penggugat;

21. Bahwa untuk menjamin dibayarkannya Hak Penggugat oleh Tergugat maka adalah Patut dan Wajar apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai untuk melakukan Pembayaran;
22. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksud pada pasal 191 RGB Jo. Pasal 180 HIR, maka adalah Patut dan Wajar menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan Banding, Kasasi maupun Perlawanan (Verzet);
23. Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi Kewajiban/Prestasinya Kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim agar berkenan membuat Putusan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 29.010.573.130,8,- (dua puluh sembilan miliar sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar hutang kepada Penggugat secara seketika paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan, dan apabila tidak dibayar maka Tergugat harus membayar dwangsom secara tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Per hari;
5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan Yang dimohonkan Penggugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoebaar bij voeraad) dari pihak Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara secara keseluruhan yang timbul dalam perkara ini;

Hal 7 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya : Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.SI., Dicky Siahaan, S.H., M.H., Feldy Taha, S.H. dan Marden Marbun, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016, untuk Tergugat datang menghadap kuasanya : Rayi Baskara, S.H. dan Hadiansyah Saputra, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR / 154 RBg, oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini telah hadir dalam persidangan, maka dapat memenuhi syarat untuk diadakan mediasi, dan untuk itu Majelis Hakim telah mengupayakan para pihak menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses mediasi dan karena para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, maka untuk kepentingan itu Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Cipi Iskandar, S.H., M.H. selaku mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 332/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Juni 2016 menyatakan proses mediasi antara para pihak gagal mencapai kesepakatan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tanggal 3 Agustus 2016, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, perkenankanlah Tergugat menyampaikan beberapa cacat atau pelanggaran formil yang Tergugat temukan di dalam Gugatan. Adapun cacat dan pelanggaran formil tersebut Penggugat sampaikan dalam Eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi Error in Persona:

1. Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid

Dalam hal ini keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, karena:



- 1) Tergugat tidak pernah mengadakan Perjanjian Kerja Sama apapun dengan Penggugat terkait “Pengelolaan Program Asuransi Jasa Purna Bhakti Karyawan/Karyawati Perum Perumnas” (selanjutnya disebut “Program Purna Bhakti Perumnas”);
Dengan tidak adanya Perjanjian Kerja Sama apapun antara Tergugat dengan Penggugat maka tidak pernah ada hubungan hukum (*rechts betrekking*) yang melahirkan perikatan maupun hak dan kewajiban diantara Tergugat dan Penggugat, sehingga tidak mungkin ada Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Dengan demikian, digugatnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Tergugat dalam perkara ini jelas suatu kekeliruan yang nyata;

Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kerja sama apapun dengan Penggugat terkait “Pengelolaan Program Asuransi Jasa Purna Bhakti Karyawan/Karyawati Perum Perumnas”;

- 2) Di dalam Posita Gugatan nomor 1 halaman 1, Penggugat mendalilkan bahwa:

“pada Tahun 2012 Penggugat bekerja sama dengan Saudara Mulyadi dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”;

Jika Pnggugat mendalilkan bekerja sama dengan Saudara Mulyadi dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 maka seharusnya yang digugat adalah Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau setidaknya yang dijadikan sebagai Tergugat adalah:

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cq. Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan salahnya penyebutan kualifikasi



Tergugat tersebut maka penyebutan Tergugat di dalam perkara ini pun menjadi keliru;

Seharusnya yang digugat adalah Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau setidaknya yang dijadikan sebagai Tergugat adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cq. Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

2. Exceptio Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)

Sejalan dengan dalil Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid pada nomor 1. 2) di atas, maka dengan tidak diikutsertakannya Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Tergugat maupun Pihak dalam perkara ini maka Gugatan a quo menjadi tidak lengkap dan kurang pihak (plurium litis consortium);

Dengan tidak ditariknya Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

B. Exceptio Obscur Libel (Gugatan Kabur):

1. Hak Penggugat atas Objek Gugatan Tidak Jelas

1) Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dengan jelas dasar fakta (feitelijke grond), peristiwa hukum, maupun hubungan hukum yang menjadi dasar dari hak Penggugat atas Objek Gugatan a quo, dalam hal ini Gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai:

- a. Apa itu Pembawa Bisnis dan Penutup ?;
- b. Sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat menyatakan dirinya sebagai Pembawa Bisnis dan Penutup ?; dan
- c. Apakah ada Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerja sama bisnis atau penutupan yang isinya mengenai hak dan kewajiban diantara Penggugat dan

Hal 10 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Tergugat dan yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak Komisi sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) kepada Tergugat ?

2) M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika halaman 454 menguraikan bahwa Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata:

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau “promise must be kept”;
- Dengan demikian, Wanprestasi terjadi apabila debitur:
 - Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
 - Tidak memenuhi prestasi tepat waktu; atau
 - Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Sehingga, dengan tidak dicantumkan maupun dijelaskannya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerja sama Pembawa Bisnis atau Penutupan yang isinya mengenai hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak Komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) kepada Tergugat di dalam Gugatan a quo, maka hak Penggugat atas Objek Gugatan a quo menjadi tidak jelas dan menurut hukum Gugatan ini tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) Gugatan sehingga

Hal 11 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Gugatan a quo menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) dan oleh karenanya menjadikan Gugatan kabur (Obscuur Libel);

Wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPdata timbul dari adanya persetujuan (agreement) dengan tidak dicantumkan maupun dijelaskannya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerja sama bisnis atau penutupan yang isinya mengenai hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) kepada Tergugat di dalam gugatan a quo, maka hak Penggugat atas objek gugatan a quo menjadi tidak jelas dan menurut hukum gugatan ini tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan. Sehingga gugatan a quo menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) dan oleh karenanya menjadikan gugatan obscuur libel (kabur);

2. Besarnya Nilai Kerugian Penggugat Tidak Jelas

Bahwa di dalam Posita nomor 17 halaman 6 Gugatan, PENGUGAT mendalilkan bahwa:

“.....Besarnya Kerugian PENGUGAT adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dimana nilai tersebut didapat dari Keuntungan PENGUGAT apabila menginvestasikan Keseluruhan Komisi yang seharusnya didapatnya ditambah pembayaran jasa Pengacara ditambah Bunga atas Kekurangan Komisi yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.....”;

Akan tetapi Penggugat tidak merinci darimana nilai kerugian Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) itu muncul, sehingga menjadi tidak jelas:

- Berapa nilai kerugian Penggugat yang timbul dari hilangnya keuntungan Penggugat jika menginvestasikan keseluruhan komisi ?;
- Berapa nilai kerugian Penggugat yang timbul dari pembayaran jasa Pengacara ?;
- Sementara untuk Bunga atas Kekurangan Komisi yang belum dibayarkan telah disebutkan sebesar Rp2.213.202.177,- (dua miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah);

Hal 12 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Besarnya nilai kerugian Penggugat menjadi semakin tidak jelas dengan dimasukkannya nilai kerugian Penggugat yang timbul dari pembayaran jasa Pengacara, karena pada prinsipnya dalam beracara di peradilan perdata tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada Pengacara, sebagaimana secara jelas diatur dalam Pasal 123 HIR, 147 Rbg, dengan demikian tentu segala biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat dijadikan sebagai kerugian Penggugat, apalagi dituntutkan kepada Tergugat;

Tidak dirincinya dari mana nilai kerugian Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) itu muncul, dan dengan dimasukkannya nilai kerugian Penggugat yang timbul dari pembayaran jasa Pengacara sebagai bagian dari kerugian Penggugat, menjadikan besarnya nilai Kerugian Penggugat tidak jelas;

3. Objek Sita Jaminan Tidak Jelas dan Tidak Tertentu

Bahwa di dalam Posita nomor 19 halaman 7 Gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat melakukan Sita Jaminan atas milik Tergugat berupa:

“2. Rekening AJB Bumiputera 1912 (ditentukan kemudian) dimanapun berada di Seluruh Indonesia yang Jumlahnya adalah sesuai dengan Nilai Kerugian Penggugat”;

Bahwa Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut tidak jelas dan tidak tertentu karena Penggugat di dalam Gugatannya tidak menyebutkan Rekening Tergugat yang mana, nomor berapa, yang ditempatkan di Bank apa, ditambah lagi dengan adanya kalimat “(ditentukan kemudian)” semakin membuat Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut semakin tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Di dalam gugatan tidak disebutkn rekening Tergugat yang mana, Nomor berapa, yang ditempatkan di Bank apa yang dijadikan sebagai objek sita jaminan, ditambah lagi dengan adanya kalimat “(ditentukan kemudian)”, semakin membuat objek yang dimintakan sita jaminan tersebut menjadi semakin tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Hal 13 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, terlihat dengan jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat cacat formil sehingga sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh (komprehensif integral) dengan dalil-dalil pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Jawaban Penggugat ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah seluruh dalil Penggugat di dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pembawa bisnis dan Penutup terkait Program Purna Bhakti Perumnas. Karena faktanya sampai dengan diajukannya Jawaban ini, Tergugat sama sekali tidak pernah mengadakan maupun menandatangani perjanjian kerja sama apapun dengan Penggugat tentang jasa Pembawa Bisnis maupun Penutupan bagi Program Purna Bhakti Perumnas.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 2 halaman 2 Gugatan yang menyatakan bahwa:

“Penggugat pada tanggal 12 Juni 2012 menerima email dari Saudara Mulyadi (PIC) yang menginformasikan asumsi yang digunakan dalam perhitungan Premi.....”.

karena berdasarkan dokumen korespondensi yang Tergugat miliki, pada tanggal tersebut Saudara Mulyadi tidak pernah mengirim email kepada Penggugat mengenai asumsi yang digunakan dalam perhitungan premi tersebut, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan mempertanyakan dari mana Penggugat mendapatkan informasi tersebut dan bagaimana cara Penggugat mendapatkan informasi itu;



5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 3 halaman 2 dan angka 8 halaman 3 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa:

“kemudian ditindaklanjuti dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat melalui Kepala Cabang Askum Bandung, yang kala itu dijabat Mulyadi yang dibuktikan dengan Surat dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 16 Juli 2012 nomor surat: 1906/QBD/Kc.Ask.BDG/VII/2012 dimana dalam Surat tersebut disampaikan bahwa Komisi yang akan dikeluarkan adalah sebesar 12,5%.....”

“atas keberhasilan Penggugat dalam melaksanakan kewajiban/pretasinya maka Penggugat berhak atas Komisi sebesar 12,5%.....”.

karena Tergugat sama sekali tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat terkait komisi yang akan dikeluarkan adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) tersebut maupun memberikan Kuasa kepada Kepala Cabang Askum Bandung, yang kala itu dijabat oleh Mulyadi untuk membuat kesepakatan dengan Penggugat terkait komisi yang akan dikeluarkan tersebut, sehingga dengan demikian semakin jelaslah bahwa tidak ada hubungan hukum yang melahirkan perikatan maupun hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, dan dengan tidak adanya hubungan hukum tentu tidak mungkin muncul hak PENGUGAT atas Komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) sebagaimana tuntutan Penggugat dalam Gugatan a quo;

Tergugat sama sekali tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat terkait komisi yang akan dikeluarkan adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) tersebut mampu memberikan kuasa kepada Kepala Cabang Askum Bandung Untuk Membuat Kesepakatan Dengan Penggugat terkait komisi yang akan dikeluarkan;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 4 dan 5 halaman 2 dan 3 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pembawa Bisnis dan Penutup telah melaksanakan kewajibannya, karena hal tersebut tidak benar dan menyesatkan faktanya



Tergugat sama sekali tidak pernah mengadakan maupun menandatangani perjanjian kerja sama dengan Tergugat yang berisikan hak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah melaksanakan kewajibannya itu tentu patut dipertanyakan kewajiban berdasarkan apa atau berdasarkan Perjanjian yang mana;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 5 halaman 3 Gugatan yang menyatakan bahwa:

“dan terbukti bahwa pada tanggal 16 April 2012 AJB Bumiputera 1912 ditunjuk sebagai pemenang/pengelola Program Asuransi Jasa Purna Bhakti di Perum Perumnas yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor: Dirut/512/10/VI/2012 dan Nomor: 045/BP-Perum Perumnas/PKS/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Pengelolaan Program Asuransi Jasa Purna Bhakti.....”;

Dalil tersebut tidak benar karena berdasarkan bukti-bukti yang Tergugat miliki, Tergugat tidak ditunjuk sebagai pemenang/pengelola Program Asuransi Jasa Purna Bhakti di Perum Perumnas pada tanggal 16 April 2012.

Tergugat tidak ditunjuk sebagai pemenang/pengelola program Asuransi Jasa Purna Bhakti di Perum Perumnas pada tanggal 16 April 2012.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 7 halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwa:

“faktanya, besar Komisi yang telah dibayarkan kepada Penggugat adalah tidak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat yaitu sebesar 12,5% karena pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat adalah sebesar:

- I. Tahun 2012 Penggugat menerima Komisi sebesar Rp. 3.408.246.383,- yang seharusnya Rp. 5.750.000.000,- sehingga kekurangannya adalah sebesar: Rp. 5.750.000.000,- (-) Rp. 3.408.246.383,- = Rp. 2.341.753.617,-.



- II. Tahun 2013 Penggugat menerima Komisi sebesar Rp. 3.591.546.159,- yang seharusnya Rp. 7.428.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar: Rp. 7.428.387.831,- (-) Rp. 3.591.546.159,- = Rp. 3.890.841.673,-
- III. Tahun 2014 Penggugat menerima Komisi sebesar Rp. 2.200.000.000,- yang seharusnya Rp. 7.428.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar: Rp. 7.428.387.831,- (-) Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 5.282.387.831,-
- IV. Tahun 2014 Penggugat menerima Komisi sebesar Rp. 2.200.000.000,- yang seharusnya Rp. 7.428.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar: Rp. 7.428.387.831,- (-) Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 5.282.387.831,-

Total kekurangan komisi Penggugat adalah sebesar Rp. 16.797.370.952,-;

Dalil penghitungan Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena Tergugat tidak pernah menetapkan Komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, karena sejak awal telah Tergugat sampaikan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mengadakan maupun menandatangani perjanjian kerja sama dengan Tergugat terkait Program Purna Bhakti Perumnas maupun terkait komisi yang akan dikeluarkan;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 8 halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwa:

“kekurangan pembayaran komisi yang belum diterima oleh Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah Cidera Janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran Komisi Penggugat sebesar 12,5% sebagaimana yang telah diperjanjikan....”;

karena faktanya, Tergugat tidak pernah mengadakan Perjanjian Kerja Sama apapun dengan Penggugat terkait Program Purna Bhakti Perumnas, dengan demikian maka tidak pernah ada

Hal 17 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



hubungan hukum (rechts betrekking) yang melahirkan perikatan maupun hak dan kewajiban diantara Tergugat dan Penggugat, sehingga tidak mungkin ada Cedera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Penggugat pada nomor 8 halaman 4, dan nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 pada halaman 5 dan 6 Gugatan yang pada intinya membahas mengenai korespondensi dari Somasi-somasi berikut Jawaban-jawabannya yang dianggap sebagai telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai atau Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara karena hal tersebut tidak relevan, mengingat menurut Pasal 1243 KUHPerdara Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement), sehingga dengan demikian tanpa adanya suatu persetujuan (agreement) tentu tidak mungkin timbul sebuah Wanprestasi;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 17 halaman 6 dan nomor 18 halaman 7 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa:

“.....Besarnya Kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dimana nilai tersebut didapat dari Keuntungan Penggugat apabila menginvestasikan Keseluruhan Komisi yang seharusnya didapatnya ditambah pembayaran jasa Pengacara ditambah Bunga atas Kekurangan Komisi yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.....”;

“.....Besarnya Jumlah keseluruhan Uang Yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi adalah:

Hutang Pokok	: Rp. 16.797.370.952,-
Kerugian	: Rp. 10.000.000.000,-
Bunga	: Rp. 2.213.202.177,-

Total	: Rp. 29.010.573.129,-
-------	------------------------



Akan tetapi Penggugat tidak merinci darimana nilai kerugian Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) itu muncul, sehingga menjadi tidak jelas:

- Berapa nilai kerugian Penggugat yang timbul dari hilangnya keuntungan Penggugat jika menginvestasikan keseluruhan komisi ?;
- Berapa nilai kerugian Penggugat yang timbul dari pembayaran jasa Pengacara ?; dan
- Sementara untuk Bunga atas Kekurangan Komisi yang belum dibayarkan telah disebutkan sebesar Rp2.213.202.177,- (dua miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua ribu dua ratus tujuh belas Rupiah);

Besarnya nilai kerugian Penggugat menjadi semakin tidak jelas dengan dimasukkannya nilai kerugian Penggugat yang timbul dari pembayaran jasa Pengacara, karena pada prinsipnya dalam beracara di peradilan perdata tidak ada keharusan untuk mewakili kepada Pengacara, sebagaimana secara jelas diatur dalam Pasal 123 HIR, 147 Rbg, dengan demikian tentu segala biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat dijadikan sebagai kerugian Penggugat;

Dengan tidak jelasnya nilai Kerugian Penggugat, maka besarnya jumlah keseluruhan Uang Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil Posita nomor 18 halaman 7 pun menjadi tidak jelas dan tidak beralasan.

Dengan tidak jelasnya nilai kerugian Penggugat, maka besarnya jumlah keseluruhan uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil posita Nomor 18 halaman 7 pun menjadi tidak jelas dan tidak beralasan;

Bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang tidak jelas dan tidak dirinci, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Yurisprudensi sebagai pedoman, antara lain sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3138K/Pdt/1994 Tanggal 29 April 1997, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta.”

Hal 19 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas.... Karena tidak dirumuskan secara konkrit (tegas) akan ganti rugi yang dituntut, lagi pula tidak diperinci kerugian-kerugian apa saja.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, yang pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 19 halaman 7 Gugatan dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat melakukan Sita Jaminan milik Tergugat berupa:

“2. Rekening AJB Bumiputera 1912 (ditentukan kemudian) dimanapun berada di Seluruh Indonesia yang Jumlahnya adalah sesuai dengan Nilai Kerugian Penggugat”;

karena tidak mempunyai dasar hukum, sebab Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut tidak jelas dan tidak tertentu karena tidak disebutkan Rekening Tergugat yang mana, nomor berapa, yang ditempatkan di Bank apa yang harus disita, ditambah lagi dengan adanya kalimat “(ditentukan demikian)” semakin membuat Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut semakin tidak jelas dan kabur (obsuur);

Objek yang dimintakan sita jaminan tidak jelas dan tidak tertentu karena tidak disebutkan rekening Tergugat yang mana, Nomor berapa, yang ditempatkan di Bank apa yang harus disita, ditambah lagi dengan adanya kalimat “(ditentukan

Hal 20 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



demikian)” semakin membuat objek yang dimintakan sita jaminan tersebut semakin tidak jelas dan kabur (obscuur);

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 20 halaman 7 Gugatan dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) perhari apabila Tergugat lalai untuk melakukan pembayaran, karena permintaan tersebut tidak beralasan disamping uang paksa sendiri tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan membayar uang, sebagaimana ketentuan Pasal 606 (a) RV, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

14. Bahwa terkait dengan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat di dalam dalil Posita nomor 21 halaman 7 adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia. Mahkamah Agung sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, selain itu Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan putusan serta merta Penggugat tersebut;

Berdasarkan bantahan-bantahan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, telah jelas dan nyata bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak didasari pada adanya hubungan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian yang merupakan syarat fundamental yang harus ada di dalam Gugatan Wanprestasi, disamping itu Gugatan a quo juga mengandung cacat formil dan materiil sehingga kiranya cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Hal 21 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Error in Persona, Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel); dan
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 10 Agustus 2016, kemudian Tergugat mengajukan Duplik tanggal 31 Agustus 2016 dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka baik Replik maupun Duplik dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. P-1 : Perjanjian Kerja Sama antara Perum Permunas dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang pengelolaan program asuransi jasa purna bhakti tanggal 6 Juni 2012;
2. P-2 : Surat Pernyataan Dirman Pardosi tanggal 18 Agustus 2015;
3. P-3 : Surat Pernyataan Faisal Karim tanggal 18 Agustus 2015;
4. P-4 : Surat Pernyataan Mulyadi, S.Si., M.Si., M.M. tanggal 14 Agustus 2015;
5. P-5 : Surat No.463/DIR/Sekpet/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015;
6. P-6 : Surat No.1910/KC.Ask/QBD/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014;
7. P-7 : Surat No.1906/QBD/KC.Ask.Bdg/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
8. P-8 : Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 No.SK.19/DIRPEL/92 tentang hak provisi penutupan asuransi Jiwa

Hal 22 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpulan tanggal 20 Agustus 1992 dan Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

9. P-9 : Email surat tanggal 12 Juni 2012;
10. P-10 : Tanda Terima tanggal 23 Juli 2012;
11. P-11 : Tanda Terima tanggal 5 Agustus 2013;
12. P-12 : Tanda Terima tanggal 5 Januari 2016;
13. P-13 : Tanda Terima tanggal 5 Januari 2016;
14. P-14 : Surat No.1302/Ext/N/Hkm/IX/2015 tanggal 8 September 2015;
15. P-15 : Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
16. P-16 : Surat No.1412/Ext/N/Hkm/H/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
17. P-17 : Surat No.S-237/NB.211/2016 tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. T-1 : Perjanjian Kerja Sama antara Perum Perumnas dengan AJB Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jasa Purna Bhakti tanggal 6 Juni 2012;
2. T-2 : Surat No.2407/B/AKSEP/KC/QBD/II/2012 tanggal 19 Juli 2012;
3. T-3 : Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 No.SK.19/DIR PEL/92 tentang Hak Provisi Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan;
4. T-4 : Keputusan Menteri Keuangan RI No.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
5. T-5 : Surat No.1302/Ext/N/Hkm/IX/2015 tanggal 8 September 2015;
6. T-6 : Surat No.1412/Ext/N/Hkm/H/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
7. T-7 : Surat No.006/Esp-KRC/Surat Pengawasan/I/2016 tanggal 6 Januari 2016;
8. T-8 : Surat No.012/Esp-KRC/S.Penjelasan/V/2016 tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Dirman Pardosi dan Faisal, dengan dibawah janji dan sumpah, saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : Dirman Pardosi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, saksi tahu Tergugat karena bekerja pada Tergugat sebagai Direktur

Hal 23 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan pensiun pada tahun 2012;

- Bahwa kami selaku Direktur Utama pada saat penanda tangan kerja sama, sesungguhnya pada saat itu kami tidak tahu prosedur awal karena kita bias bayangkan bisnis itu di Bumiputera itu banyak sekali dan saksi sebetulnya tidak mengetahui hal-hal teknis seperti itu, saksi mengetahui itu ketika dilakukan penanda tangan, kalau tidak salah pada tanggal 6 Juni 2012 di Hotel Grand Mahakam karena dulunya Penggugat adalah mantan kolega saksi, artinya dalam satu unit organisasi saksi baru tahu ternyata Penggugat sudah lebih dahulu pensiun dari pada saksi. Saksi baru tahu pada saat itu ternyata proses bisnis itu adalah bawaan Penggugat dan sesuai ketentuan yang ada di Bumiputera pada saat itu bahwa siapapun yang membawa bisnis di Bumiputera itu akan memperoleh hak sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh si pembawa tadi. Kalau dia bisa menyelesaikan bisnis sampai selesai dan terjadi tanda tangan sebagaimana tadi telah saksi sampaikan dia berhak 100% atas komisi itu, tetapi kalau dia hanya memperkenalkan saja ada calon lain itu sudah berhak 10% dari komisi, kalau dia ikut di tahap-tahap awal itu dia berhak 25%, kalau dia sampai pertengahan tidak tuntas haknya 50% dari komisi. Nah perlu kami jelaskan, memang pada saat ini saksi selaku pensiunan dari Bumiputera bagaimanapun karena saksi juga bekerja 34 tahun di Bumiputera jiwa saksi tetap di Bumiputera, tetapi bagaimanapun saksi harus jelaskan sesuai dengan janji tadi akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya adalah untuk menyatakan bahwa sesungguhnya hak dari pada agen itu adalah hak yang tidak bisa kita ganggu gugat karena kita tahu bahwa ini tertulis dan sudah dijanjikan oleh perusahaan asuransi sehingga saksi tidak tahu kemudian kalau ternyata ada masalah seperti ini dan kemudian saksi dan pak Faisal dipanggil jadi saksi. Jadi perlu kami tegaskan bahwa pada saat jaman saksi sebagai Dirut kami bayangkan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh perusahaan, tetapi setelah kami diganti sebagai Dirut, saksi baru tahu kalau ternyata ada permasalahan soal pemberian komisi 1/2 inilah yang menjadi persoalan sesungguhnya, jadi kalau saksi pribadi selaku Dirut pada saat itu, saksi pikir itu tidak ada terjadi masalah karena itu klir, sangat klir kenapa sangat klir disitu jelas ada perjanjian antara Bumiputera dengan pihak Perum Perumnas dimana yang

Hal 24 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanda tangani perjanjian itu adalah saksi dan pak Faisal. Pertama dengan adanya perjanjian, perjanjian dieksekusi dengan adanya pembayaran premi artinya tidak ada miss representation dan juga tidak ada ingkar janji di dalam perjanjian pihak perum perumnas membayar, yang menjadi masalah adalah ketika pihak Bumiputera tidak membayar komisi, Jadi seharusnya itu memang klir, cuma dari pihak Bumiputera yang saksi dengar. Saksi adalah seorang aktuaris, orang yang memang menguasai tentang ilmu asuransi disain produk-produk asuransi dan sebagainya. Jadi saksi tahu persis aktifitas kita ketika membuat program itu kita sudah perhitungkan berapa costnya, berapa biaya, sebetulnya ini sama saja seperti kita membuat produk lain. Goreng pisang saja kita sudah harus hitung berapa biayanya, berapa beli bahan bakunya, berapa biaya menggorengnya dan sebagainya baru harga jual. Asuransi juga sama seperti itu, ada biaya yang sudah ditambahkan dan itu sebenarnya sudah diperhitungkan, yang saksi tidak mengerti kenapa dikaitkan dengan klim ? yang saksi dengar seperti itu dari Penggugat. Soal klim, misalnya kita asuransi mobil baru asuransi 1 bulan terus tabrakan apakah kita tidak bayar komisi itu kan tidak mungkin, komisi sudah dijanjikan harus dibayar, memang mudah orang jual asuransi, tidak ada orang datang langsung masuk asuransi, orang semua harus berkali-kali mengunjungi, Penggugat saksi tahu berkali-kali karena saksi 34 tahun di asuransi sampai jadi Dirut, saksi tahu prosesnya seperti apa, Cuma ini tidak dibayarkan, jadi saksi mengatakan bahwa Bumiputera tidak rugi kalau membayar karena sudah dihitung. Saksi suka tidak mengerti alasannya itu seperti apa jika dikaitkan dengan klim itu tidak lazim mengkaitkan komisi dengan klim asuransi. Jadi komisi itu hanya dikaitkan berapa besar penjualan yang bisa dilakukan oleh seorang agen sekian persen dan itu ditulis, artinya itu bandeling tidak boleh dibantah oleh perusahaan asuransi manapun itu harus dibayar itu persepsi saksi. Jadi pertama kerja sama itu ada dan terbukti dengan dibayar Penggugat sendiri diawal sudah terima bahkan ketika saat saksi jadi Dirut pun itu kemudian masih dibayarkan cuma tidak sesuai ketentuan, sebenarnya tidak terlalu rumit, itu kenapa tidak dibayar saksi tidak mengerti apa alasannya;

- Bahwa saksi tahu tadi saksi katakan awalnya saksi tidak tahu tetapi ketika di Hotel Mahakam saksi tanda tangan dan disitu saksi melihat ada

Hal 25 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Penggugat dan saksi ngobrol ternyata Penggugat yang membawa itu dan ini perlu saksi jelaskan kepada pak Egi, Ibu dan Bapak Majelis Hakim yang terhormat, bahwa di Bumiputera itu ada SK 19 yang mengatur tentang jika terdapat seseorang yang membawa bisnis ke Bumiputera. Jika ia hanya memperkenalkan kepada calon klien atau jika dia ikut presentasi awal itu sudah 25% dari komisi, jika ia ikut sampai hamper selesai tetapi tidak selesai itu 50% dan kalau selesai 100%. Memang kekurangannya di aturan itu adalah bagaimana kalau seseorang itu membawa bisnis sampai selesai, kalau ia sampai selesai nama siapa yang dimasukkan sebagai agen penutup, karena di dalam bisnis asuransi harus ada nama agen dan agen itu adalah orang yang memang membawa bisnis itu ke perusahaan, tetapi nama agen itu harus tercatat di perusahaan sedangkan pembawa ini bukan agen, jadi dalam proses ini yang saksi dengar kemudian dimasukkan nama Stefanus dia adalah pegawai di kantor cabang Bandung, namanya dipinjam untuk memenuhi persyaratan administrasi saja. Tetapi sesungguhnya yang menerima komisi itu ya Penggugat dan itu dibuktikan dengan data-data. Jadi artinya secara implisit dan explicit itu Bumiputera sudah mengambil Penggugat sebagai pembawa bisnis, jadi saksi pikir kalau soal persentasi 12,5%, saksi kan di Dirut, soal hitung-hitungan itu ada team aktuaris yang menghitung itu hanya bisa dibuktikan dengan surat tertulis karena prosedur pengeluaran komisi khususnya komisi untuk asuransi unggulan dalam jumlah besar itu harus sampai ke kantor pusat, kantor pusat yang memutuskan disetujui berapa? Jadi kalau sudah ada persetujuan dari kantor pusat walaupun kantor pusat ini pengertiannya bisa saja tingkat direksi bisa juga tingkat aktuaris, kalau sudah persetujuan inilah yang kemudian dieksekusi oleh kantor cabang kalau dia punya uang. Jadi 12,5% itu adalah hitungan aktuaris dan harus ada kesepakatan. Kantor cabang tidak mungkin mengeluarkan komisi dan dalam kontek mainnya sudah diperhitungkan tadi, misalkan harga pokoknya 100 biaya sudah ditambahkan jadi biaya 12,5% itu komisi itu sudah ditambahkan untuk menghitung harga jual bersama harga-harga lainnya itu sudah dihitung oleh kantor pusat (departemen aktuaris);

- Bahwa yang saksi tahu di dalam kerja sama setelah ditanda tangani paling lambat 2 minggu harus dibayar premi pertama dan kalau tidak salah itu tanggal 6 Juni 2012 pada saat itu saksi masih disana dan 1 Juli

Hal 26 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



2012 saksi pensiun. Jadi bayar premi dulu, jadi no money no commission itu prinsipnya. Jadi pembayaran paling lambat tanggal 20 Juli 2012 sedangkan saksi tanggal 1 Juli 2012 sudah pensiun, jadi saksi tidak tahu lagi apakah langsung dibayar atau tidak dan bisa dilihat sudah dibayar atau tidak;

- Bahwa yang saksi dengar ada dibayar bahkan sampai 4 kali;
- Bahwa kalau tidak ada hubungan hukum kenapa ada pembayaran itu kan aneh, sebagai apa pembayaran itu, apa ada peristiwa tetapi tidak ada hubungan hukum sedangkan peristiwanya bayar membayar, itu saksi katakan bahwa sebetulnya baik secara implisit maupun explicit Bumiputera itu sudah mengakui ada hubungan hukum dengan surat-surat juga mereka mengakui, artinya kerja sama saja kan sebetulnya sudah mengakui, persoalannya di dalam kerja sama tidak nama Penggugat tetapi yang ada nama Stefanus, kenapa nama pak Stefanus karena tadi ada kelemahan di SK 19 kalau dia proses sampai selesai nama siapa yang dimasukkan, kalau prosesnya sampai setengah pastikan ada agen Bumiputera yang disebut tetapi kalau sampai selesai karena tidak ada dan selama saksi menjabat disana dan bahkan saksi pernah jadi kepala divisi asuransi kumpulan saksi tidak pernah ingat tidak pernah kasus yang sama seperti ini, dimana seseorang pembawa bisnis bisa menyelesaikan sampai akhir 100% kecuali Penggugat ini, karena Penggugat ini mantan Dirut di Bumiputera juga, jadi sudah mengerti dan tidak perlu dibantu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan pak Stefanus ada kesepakatan atau tidak, yang saksi tahu Penggugat tidak kenal dengan Stefanus karena Stefanus di Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan nama Stefanus;
- Bahwa kantor cabang Bandung itu adalah kantor operasional dia bekerja atas dasar SOP surat keputusan peraturan-peraturan yang dibuat oleh kantor pusat. Jadi artinya dia tunduk pada kantor pusat dan dia bertindak untuk dan atas nama kantor pusat, seluruh organisasi di Bumiputera itu hanya boleh melakukan tindakan internal tetapi kalau tindakan external keluar dari perusahaan dia tidak boleh melakukan perjanjian kecuali dapat surat kuasa khusus dari saksi selaku Dirut pada saat itu, itu aturan, itu adalah SOP yang ada di Bumiputera, jadi badan hukum yang sah untuk melakukan tindakan hukum di luar Bumiputera hanya saksi, kalau

Hal 27 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



saksi berhalangan bisa digantikan oleh 3 orang direktur, kalau saksi dan 3 orang direktur berhalangan bisa dilakukan oleh orang lain dengan surat kuasa khusus dari saksi atau surat kuasa khusus dari 3 orang direktur itu aturannya. Jadi sebetulnya badan hukum Bumiputera itu hanya satu Bumiputera, kantor cabang itu bukan badan hukum sehingga tidak bisa dituntut. Menuntut kantor cabang itu sama saja menuntut sesuatu yang tidak ada karena dia bukan badan hukum;

- Bahwa benar saksi yang tanda tangan perjanjian kerja sama bukti P-1;
- Bahwa benar SK 19 ada di point bukti P-8 ini yang saksi jelaskan tadi tahun 1992;
- Bahwa terus terang saksi tidak tahu itu tidak pernah ada. Kita sadar kalau dia tidak selesai yang ada dalam catatan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 itu hanya menyebut nama agen tetapi kita tidak tahu karena tidak membayarkan langsung kepada pembawa bisnis, kita membayarkannya kepada agen, agen yang membayarnya kepada pihak yang membawa bisnis, itu urusan dia sehingga di kita tidak tercatat, jadi kesimpulannya saksi tidak tahu berapa banyak tetapi yang saksi tahu yang sampai tuntas 100%. Jadi timbul kasus karena masalah itu tadi hanya satu ini yang sampai selesai;
- Bahwa saksi kenal dengan Mulyadi, pada saat saksi menjabat Direktur Utama, Mulyadi menjabat sebagai kepala cabang Bandung;
- Bahwa komunikasi saksi dengan pak Mulyadi, dia minta supaya saksi bersedia untuk menanda tangani perjanjian kerja sama pada saat itu di Hotel Grand Mahakam;
- Bahwa pada saat itu belum diberitahu pak Mulyadi dan saksi baru tahu Penggugat itu setelah saksi lihat di sport, di lokasi itu ada Penggugat dan saksi tanya Penggugat sebagai apa dan dikatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat yang membawa dan Penggugat yang proses, itu saksi baru tahu karena memang kita tidak pernah monitor yang tahu itu sebetulnya kepala kantor cabang, setiap operasi-operasi seperti ini tidak sampai ke Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembayarannya, saksi mendengar dari pak Mulyadi menjelaskan dan saksi juga mendengar dari Penggugat. Jadi kedua belah pihak yang membayarkan pak Mulyadi dan Penggugat juga mengakui sudah menerima, jadi saksi tidak melihat bukti dan menanyakan kwitansinya mana;

Hal 28 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu mudah saja dicek seluruh dunia asuransi, saksi tahu itu tidak pernah ada kaitan antara komisi asuransi dan klim, kaitan klim itu dengan premi, berikutnya kalau diperpanjang ada no klim by bonus itu kan, kalau kita misalnya asuransi mobil tidak ada klim, nanti preminya lebih rendah;
- Bahwa dibayar sesuai ketentuan / keputusan jadi tidak ada urusan dengan klim, walaupun sisa dananya nol kalau sudah janji bayar itu, sama saja misalnya kita jual rumah baru jual sekarang kemudian besok kebakaran, apa jadi batal komisi hasil penjualan itu, kan tidak komisi hasil penjualan itu tetap bayar tidak ada urusan dengan rumah itu;
- Bahwa itu tidak bisa dihubungkan dengan tingkat kerugian, jadi komisi tidak bisa dikaitkan, itu hanya sebagai data buat perusahaan asuransi untuk mendesain produk berikutnya kalau dia rugi untuk mengganti karena tidak sesuai, kalau rugi itu resiko perusahaan, namanya perusahaan asuransi itu perusahaan yang ambil resiko ada rugi ada untungnya;
- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pembawa bisnis;
- Bahwa itu kalau tidak salah pernyataan pada bulan Juli tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi selain Penggugat tidak ada pembawa bisnis yang lain;

Bahwa saksi kan sudah tidak menjabat di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, jadi saksi hanya tahu terima premi tahun 2012. Kemudian saksi tidak tahu asal usulnya kenapa jadi 4%, karena sesuai dengan keterangan atau hitungan yang setahu saksi pada saat itu komisi itu 12,5% jadi bukan 4%;

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 16 Juni 2012 kepala kantor cabang asuransi Bandung atas kajian departemen aktuaria dari kantor pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah menetapkan komisi Penggugat sebesar 12,5%;
- Bahwa jelas hubungan hukum itu sudah terbukti adanya pembayaran, kalau hanya diberi Rp.100.000,- mungkin bukan hubungan hukum, tetapi kalau dibayar Rp.2.000.000.000,-, Rp.3.000.000.000,- itu sebagai apa kalau bukan sebagai pembawa bisnis dan itu ada hubungan hukum dan saksi tahu yang pertama, pembayaran berikutnya saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu kemudian setelah saksi berbicara dengan pak Mulyadi dan Penggugat, tetapi tindakan pembayaran sendiri saksi tidak terlibat lagi di

Hal 29 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



dalamnya karena saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama;

- Bahwa untuk disain produk untuk menetapkan harga jual sebuah produk itu harus kita masukkan komponen, komponennya itu termasuk komponen komisi, biaya sebenarnya bukan hanya komisi tetapi ada biaya administrasi, biaya klim ada biaya komisi, ada biaya kantor dan sebagainya itu semua dimasukkan, itu menambah harga jual dan harga pokok, jadi komisi itu sudah masuk;
- Bahwa saksi sebenarnya lama sekali di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sampai Direktur Utama bahkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 itu yang membuat saksi menjadi besar, saksi tidak ingin mereka melakukan sesuatu pelanggaran hak dan ini pelanggaran hak untuk agen-agenya, karena kalau ini menjadi contoh yang tidak baik bagi agen. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 itu punya agen 29.000 orang agen, kalau hak-hak mereka itu dilangkai dan tidak dipenuhi sebagaimana ketentuan, saksi khawatir Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 itu tidak lagi menjadi perusahaan nasional yang besar dan akan ditinggalkan oleh orang-orang, karena seperti tadi saksi katakan bahwa agen ini sangat diperlukan, maka dikatakan bahwa asuransi itu bukan sesuatu barang atau jasa yang dicari orang, Im so good and services artinya kita harus jual, harus berkali-kali datang tetapi begitu berhasil terus tidak membayar komisi ini bagaimana? Saksi tidak ingin seperti itu. Jadi saksi hanya menyatakan bahwa bayarlah hak seseorang itu sesuai dengan ketentuan, yang berhak ya harus menerima sesuai haknya, kalau yang tidak berhak saksi juga bela Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 supaya jangan dibayarkan, karena banyak juga yang seperti itu minta dibayarkan tetapi tidak ada haknya, dan yang jelas hubungan hukum itu ada antara Penggugat dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dibuktikan dengan adanya pembayaran-pembayaran dibuktikan juga dengan adanya pernyataan-pernyataan terutama sekali dari pak Mulyadi dan saksi lihat sendiri pernyataan itu dibuat oleh pak Mulyadi dan itu bukan sesuatu yang dipaksakan karena saksi ada disitu pada saat pak Mulyadi membuat pernyataan itu, pak Mulyadi adalah kepala cabang yang membayarkan haknya Penggugat, bodoh sekali pak Mulyadi membayarkan kepada Penggugat kalau misalnya Penggugat tidak berhak, memangnya dia kelebihan uang;

Hal 30 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa itu ketentuan dari aktuarial (departemen aktuarial) dia aktuarial dari kantor pusat, kantor pusat itu ada departemen aktuarial itu adalah departemen teknik, dia itu tugasnya mendesain produk, misalnya kalau kita pernah mendengar asuransi misalnya ini kalau dipasarkan ada manfaatnya jelas, manfaatnya ada kemudian komisinya juga disebutkan;
- Bahwa yang dibawah Penggugat itu bukan produk standar itu namanya produk taylor seperti tukang jahit jadi itu dibuat sesuai permintaan, jadi kalau istilah sekarang customersation jadi sesuai permintaan nasabah. Dia maunya di produk ini, dia maunya kalau pension kalau ada karyawan pensiun dapat ganti 2 kali masa kerja kali gaji, nanti kan dihitung dari permintaan itu. Jadi itu bukan suatu produk yang sudah ada tetapi bias didesain sesuai permintaan. Jadi disitu sudah ada diperhitungkan komisi yang 12,5% itu sesuai perhitungan dari kantor pusat aktuarial;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan perjanjian kerja sama, memang saksi tidak perlu tahu itu dan tidak pada posisi yang harus tahu, yang harus tahu itu adalah orang-orang yang memproses kantor cabang. Nah saksi baru tahu kemudian bahwa proses pembuatan itu akhirnya saksi tahu itu 12,5% komisinya dan pada waktu itu saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama waktu pembayaran pertama kan kita harus tahu, tetapi pada saat pembayarannya tidak ikut menyaksikan, tetapi saksi tahu bahwa itu dibayarkan 12,5% tetapi dikurangi klim dan itu tidak lazim kemudian setelah itu saksi pensiun;
- Bahwa tidak ada dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk mengadakan revisi-revisi terhadap yang sudah ditentukan itu tadi. Tidak lazim jadi konstan, hak komisi itu konstan yang sudah diputuskan pada saat desain produk kalau terlalu rumit pada saat disain produk kalau dia produk standar itu sejak produk itu di filling/dilaporkan ke OJK dan sudah disetujui dan pada saat itu hitung-hitungan sudah dilapor komisinya sekian dan sebagainya tetapi kalau yang tailoring itu pada saat didesain, tetapi tetap harus ada keputusannya dan tidak bisa dirubah. Kalau ada prospek baru ini pengalaman yang terlalu tinggi taripnya atau kita bersaing dengan pesaing lain menawarkan lebih rendah bisa kita kurangi dengan komisi dan nego dengan agennya, komisi ini jangan 12,5%, 5% mau apa tidak supaya kita menang;
- Bahwa saksi tidak mengatakan Penggugat tidak kenal dengan Stefanus itu hanya mungkin karena saksi tidak kenal dengan Stefanus;

Hal 31 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi tahu Stefanus dari pak Mulyadi dan dari Penggugat kemudian bahwa nama yang dimunculkan itu nama pak Stefanus sebagai penutup, karena nama agen penutup itu adalah nama agen yang terdaftar sebagai agen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atau paling tidak dia sebagai pegawai di kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, artinya harus terdaftar nama itu, karena aneh kalau nanti ada orang tahu-tahu sebagai penutup tetapi kita tidak kenal, tidak ada nama terdaftar disitu, tanggung jawabnya bagaimana? Bahwa proses penutupan yang seperti ini yang selesai sampai akhir tetapi dia bukan agen itu baru kali ini yaitu Penggugat yang saksi tahu. Saksi bias memaklumi kantor cabang bahwa ini nama siapa yang dimasukkan karena kalau nama Penggugat pasti ditolak oleh system karena nama Penggugat tidak terdaftar sehingga dipinjam nama karena SK 19 itu tidak diatur bisnis yang sampai selesai maka nama siapa ini yang akan dimasukkan sebagai penutup, akhirnya dimasukkan nama Stefanus sebagai agen yang merupakan kebijakan dan supaya system di computer bisa menerima karena intinya harus agen sebagai penutup bisnis;
- Bahwa secara dokumen Penggugat pembawa bisnis dan Stepanus sebagai agen/pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk dokumen pendukung yang berhak atas peristiwa tidak ada dan tidak perlu ditentukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, karena kalau itu ada banyak sekali yang akan membawa-bawa bisnis dan itu tidak diadministrasikan dan sudah selama bertahun-tahun tidak pernah ada terjadi kasus, karena kebanyakan kerabat dari agen, jadi tidak pernah ada masalah;
- Bahwa CSL adalah premi-premi tahun berikutnya ada kewajiban membayar kepada pembawa bisnis dan pembawa bisnis disini adalah Penggugat;

Saksi II : Faisal Karim;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi bekerja sebagai Direktur Keuangan dan Investasi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan sudah pensiun;
- Bahwa inti permasalahan disini adalah ada komisi yang tidak dibayarkan, jadi kalau dilihat dari sesuai dengan aturan yang ada dalam perusahaan seharusnya ini dibayar oleh perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis tetapi pernah mendengar bahwa pembayaran ini sudah ada 4 kali, saksi tidak ingat tanggal dan tidak ingat jumlahnya tetapi 4 kali sudah dibayar;
- Bahwa karena SOP yang ada di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ini kalau direksi sudah memberikan wewenang kepada cabang itu kalau uang di cabang sudah ada sesuai dengan hitungan dan perhitungannya cabang sudah bisa jalan, tetapi semua transaksi yang ada di cabang itu bila tidak ada cukup uang untuk membayarnya itu baru menyampaikan ke kami sebagai Direktur Keuangan dan Investasi dan kami akan drop uang ke mereka;
- Bahwa yang membayar adalah cabang Bandung;
- Bahwa karena cabang Bandung yang membayar jadi saksi tidak ada wewenang, tetapi saksi mengetahui sudah ada pembayaran 4 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa pembayarannya tetapi setelah saksi mendengar dari kawan cabang Bandung itu pada awalnya yang pertama mungkin cocok tetapi yang kedua dikurangi dan dipotong, untuk hitungan teknisnya saksi tidak tahu, yang saksi dengar yang jelas ada pemotongan atau tidak seperti yang seharusnya untuk yang kedua;
- Bahwa secara khusus tidak ada laporan, tetapi laporan cabang ke pusat selalu ada tetapi sudah diblendit menjadi laporan cabang keseluruhannya;
- Bahwa saksi tidak ada baca-baca karena sudah diblendit dalam laporan cabang yang besar sekali;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Stefanus tetapi saksi mendengar nama itu dari pimpinan asuransi kumpulan Bandung pa Mulyadi;
- Bahwa merujuk kepada SK 19 tahun 1992 itu pembawa bisnis asuransi kumpulan itu berhak untuk menerima komisi kalau sampai menyelesaikannya itu komisi yang diterima itu adalah haknya pembawa dan sampai selesai itu 100%;
- Bahwa la pembawa bisnis, itu berhak 100% kecuali pembawa bisnis ini dibantu oleh karyawan asuransi kumpulan di dalam, kalau dibantu berarti berdua itu 50%, tetapi kalau pembawa bisnis saja hanya menyampaikan informasi bahwa disana perusahaan ini ada secara tertulis disana silahkan temui itu direktornya itu komisinya hanya 10% di dalam SK 19 tahun 1992;

Hal 33 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mekanisme seperti itu baik pembawa bisnis maupun nama yang tercantum itu tidak ada masalah dan tidak ada larangan justru dibolehkan dengan SK 19 itu;
- Bahwa yang pasti itu asuransi kumpulan terkait dengan jaminan kepada karyawan Perum Perumnas, dengan demikian semua sudah ada rumusnya dalam asuransi kumpulan sehingga itu menjadi suatu bisnis dan bisnis itu dituangkan dalam kerja sama atau MOU nya ada atau diikuti kerja sama dan kontrak dan kontrak itu saksi ikut tanda tangan antara Perum Perumnas dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan saksi tahu pembawa bisnisnya adalah Penggugat. Saksi tahu persis karena pada waktu itu saksi berhadapan dengan Perum Perumnas yang ada Penggugat dan itu pasti Penggugat pembawa bisnisnya;
- Bahwa tidak ada pembawa bisnis lain selain Penggugat;
- Bahwa selama saksi tahu dan selama saksi ketemu dengan Perum Perumnas hanya Penggugat sebagai pembawa bisnis;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan yang berkaitan dengan kerja sama antara Perum Perumnas dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, isinya menjelaskan dengan tegas bahwa Penggugat adalah sebagai pembawa bisnis;
- Bahwa jabatan terakhir saksi adalah Direktur Keuangan dan Investasi yang tugasnya, secara garis besarnya saja karena agak teknis, yang pasti Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ini terhampar dari Papua sampai Aceh ini ada kurang lebih 400 titik dan kita mengumpulkan dan mengolek semua premi, setelah itu menyampaikan lagi ke cabang-cabang semuanya untuk kebutuhan mereka operasional, seandainya short atau kurang dari dia yang operasional bulanan itu kita mengupayakan dari sumber lain untuk bisa dipenuhi kebutuhan bulanan atau harian tetapi kalau berlebih itu kita investasikan kepada investasi pihak lain, itu tugas pokok intinya;
- Bahwa angka 12,5% itu adalah angka akhir sesuai dengan perhitungan dan rumus tetapi ada yang bertanggung jawab di dalam Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang namanya Life Insurance atau asuransi jiwa yaitu Direktur Teknis atau Direktur Aktuaria. Kalau direktur ini tidak ada Direktur Utama yang memutuskan, tetapi semua yang diputuskan itu didalam rumus yang wajar, terus mengalir ke saksi kemudian saksi tugasnya membayar, jadi komisi 12,5% itu sudah ada rumusnya;

Hal 34 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pak Mulyadi pada waktu meeting sensasional;
- Bahwa hubungan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Perum Perumnas, saksi semua tahunya dari Penggugat, tidak pernah saksi tahu dan mendengar dari pak Mulyadi, tetapi waktu saksi meeting dengan Perum Perumnas dan saksi dihadirkan, Penggugat ada, pak Mulyadi ada di tengah-tengah itu;
- Bahwa komisi 12,5% dan sekian-sekian persen itu dari premi yang dibayarkan, misalnya premi Rp.10.000.000.000,-, maka 12,5% dari Rp.10.000.000.000,-. Jika komisi 12,5% dari premi yang pertama sudah, maka selanjutnya 12,5% dari yang kedua dan seterusnya sampai penutupan;
- Bahwa Penggugat sebagai pembawa bisnis dia berhak menerima komisi senilai 12,5% dan ada timbal baliknya dari perusahaan untuk membayar;
- Bahwa perusahaan harus membayar sesuai 12,5%, perusahaan tidak boleh tidak membayarkan 12,5%, sepengetahuan saksi sebagai Direktur Keuangan dan Investasi dan itu adalah faktanya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Drs. Nurseto, M.M. dan Drs. Ahmad Fauzie Darwis, M.M., dengan dibawah sumpah para saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : Drs. Nurseto, M.M.:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi pernah bekerja di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa benar saksi tahu perjanjian kerja sama antara Perum Perumnas dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang pengelolaan jasa purna bhakti;
- Bahwa perjanjian kerja sama ini adalah antara perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Perum Perumnas;
- Bahwa saksi sudah pernah membaca surat perjanjian kerja sama itu hanya sepintas;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalamnya ada disebutkan nama Penggugat;
- Bahwa didalam perjanjian ini tidak ada pihak lain selain Perum Perumnas maupun Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
- Bahwa dalam perjanjian ini tidak ada nama Penggugat;

Hal 35 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa tidak ada dalam perjanjian kerja sama antara Perum Perumnas dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 disebutkan bahwa penutupan terjadi dengan aktifitas adanya konflik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu perjanjian antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Penggugat dalam perkara ini terkait dengan penutupan perjanjian 6 penutupan asuransi ini;
- Bahwa setiap permintaan asuransi dari pemegang polis ke perusahaan asuransi kalau disetujui selalu ada akseptasi, artinya ada kemungkinan tidak disetujui, jadi akseptasi itu adalah persetujuan;
- Bahwa akseptasi adalah bukti persetujuan alias permintaan asuransi, itu artinya dalam perjanjian itu harus ada akseptasi dahulu;
- Bahwa yang saksi tahu didalam surat pemberitahuan akseptasi ini tertulis nama penutupnya adalah Stefanus Kepala Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Bandung;
- Bahwa setahu saksi di dalam SK 19 tahun 1992 tidak ada kata komisi dan yang ada provisi;
- Bahwa provisi itu semacam apresiasi dari perusahaan asuransi yang diberikan kepada penutup;
- Bahwa syarat provisi menurut SK 19 tahun 1992 dan saksi pelajari yang pertama premi sudah dibayar dan yang kedua akseptasi sudah diterbitkan dalam hal ini premi sudah diterima oleh badan dan akseptasi sudah diterbitkan kepada Perum Perumnas sebagai pemohon dan disini penutupnya adalah Stefanus Sarwo;
- Bahwa di dalam SK 19 tahun 1992 ada ketentuan yaitu provisi diberikan setelah premi masuk dan itu bisa diberikan;
- Bahwa provisi diberikan hanya pada tahun pertama dan untuk tahun-tahun berikutnya tidak;
- Bahwa yang dibayarkan pada tahun kedua, ketiga dan keempat itu bukan provisi, tetapi inkaso. Jadi premi itu ada 2 macam yaitu premi yang dibayarkan di tahun pertama itu premi pertama, yang berikutnya namanya premi lanjutan. Provisi menurut SK 19 tahun 1992 itu hanya dibayarkan pada tahun pertama dan berikutnya itu namanya inkaso jasa beli maintainant semacam istilahnya di luar bukan seperti inkaso di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 itu jasa pemeliharaan, karena proses kontraknya kan jangka panjang, jadi tahun kedua sampai dengan habis kontrak itu namanya inkaso, itu menurut SK 19;

Hal 36 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebuah premi yang ada nilai-nilai faktur yang dibuat dalam beberapa tahun itu adalah satu kesatuan dalam satu kontrak;
- Bahwa itu bukan hanya masalah pembayaran dan bukan seperti itu, jadi itu aktuarial yang menjelaskan jadi biaya yang dikeluarkan itu beda antara premi pertama dengan premi kedua;
- Bahwa kalau premi itu menjadi satu kesatuan, tetapi ini menjadi aturan yang diperjelas semua namanya premi;
- Bahwa penutup itu syaratnya harus mutlak agen atau broker, agen harus berlisensi yang mempunyai kontrak dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau broker yang tercatat di OJK, penutup itu bisa dua macam agen atau broker;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwasanya Stefanus Sarwo selaku penutup pernah dibeli sama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu proses terjadinya PKS karena pada tahun 2012 itu saksi masih direktur wilayah di Kediri dan Yogyakarta;
- Bahwa saksi disini bersaksi atas hal tuntutan provisi Penggugat terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Direktur Advis ini dibagian Direksi dan saksi terlibat langsung pada premi-premi terakhir pertemuan-pertemuan dengan Perum Perumnas mewakili Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan mendampingi pak S. Pansar melakukan pembayaran premi lanjutan tahun 2012 dari Perum Perumnas kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa premi dibayar oleh Perum Perumnas ke Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 itu hasil kerja dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akhirnya Stefanus memberikan uang itu kepada Penggugat, karena itu bukan urusan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembayaran yang dilakukan sesuai dengan P-12;
- Bahwa menurut aturan di dalam konteks Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 hal seperti yang terkait dengan P-12 itu adalah tidak lazim, karena saksi baru tahu surat semacam ini;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi tidak ada hak untuk melarang saksi tidak ada dalam konteks untuk melarang;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar hukum apa komisi dikurangi dengan klim, ceritanya tahu tetapi saksi tidak tahu dasar hukumnya. jadi ini

Hal 37 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



penutupan asuransi kumpulan, asuransi kumpulan itu semuanya diaploud dalam PKS itu kesepakatan antara pihak Perum Perumnas dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 itu yang menjadi dasar hukumnya;

- Dasar hukumnya sesuai dengan standar. Provisi hanya diberikan tahap pertama. Tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat bukan provisi ini sesuai SK, provisi itu memang besar diberikan pada tahun pertama itu ada hitungannya oleh aktuaris yang saksi tidak tahu, kalau kedua, ketiga, keempat, kelima itu tidak ada provisi, adanya biaya maintenanant atau pemeliharaan itu namanya inkaso;
- Bahwa yang saksi tahu proses pembayaran komisi kepada Penggugat adalah pada tahun 2015 karena saksi terlibat didalamnya;
- Bahwa setahu saksi tidak sebagai penutup artinya bukan sebagai penutup, tetapi penutupnya saksi tidak tahu, di perjanjiannya tidak ada nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sebagai pembawa bisnis atau pencari nasabah untuk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan setelah pensiun ini saksi pernah sekali bertemu diundang minum;
- Bahwa saksi tidak tahu saat penanda tangan perjanjian antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Perum Perumnas, karena pada tahun 2012 saksi belum di Jakarta dan saksi masih di Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, saksi tahunya tahun 2015, jadi saksi tahu pembayaran premi-premi dari tahun 2012, 2013, 2014 setelah membaca dan itu ada penurunan provisi dan itu yang menghitung aktuaris, yang berhak menentukan adalah aktuaris;
- Bahwa dasar aktuaris untuk pembagian itu banyak variabelnya, jadi dari jumlah preminya, jumlah klim yang masuk, macam-macam itu saksi tidak paham pastinya, tetapi yang berhak menentukan besaran provisi adalah aktuaris dan dasarnya mereka yang tahu;
- Bahwa untuk asuransi perorangan yang masuk satu bolehnya satu itu klim, untuk asuransi kumpulan itu ada pesertanya kadang naik kadang berkurang, kadang meninggal, kadang klim ada variable bunga dan inkasanya bisa naik turun, itu aktuaris yang tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya bunga teknis, biaya gros PSL, biaya gros SCL 12,5%. Inkaso 3% saksi tahu, jadi yang saksi tahu hanya inkaso;
- Bahwa yang mengetahui hal seperti bunga teknis, biaya gros PSL, biaya gros SCL adalah bagian teknik. Tanggapan mengenai email, jadi disetiap asuransi ada permintaan istilah gini-gini itu tadi memang ada di atasnya itu asumsi, kalau tidak ada asumsi itu maka premi tidak bisa dihitung, jadi itu belum sebuah ketetapan, itu asumsi perhitungan premi dan yang menghitung teknik;
- Bahwa saksi tidak tahu asumsi ini dalam pengertian surat ini sudah disetujui kemudian menjadi kesepakatan ada nilai 12,5%;
- Bahwa terkait P-12 bukan tanda bukti resmi yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
- Bahwa asumsi bukan ketetapan;

Saksi II : Nama : Drs. Ahmad Fauzie Darwis, M.M. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pensiunan Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan pensiun pada tanggal 30 September 2016;
- Bahwa saksi tahu ada kerja sama antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Perum Perumnas;
- Bahwa kerja sama dalam bidang asuransi Purna Bhakti Karyawan;
- Bahwa yang datang untuk tanda tangan saat itu saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi masuk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada bulan Agustus tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu penanda tangan antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Perum Perumnas tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu ada penutupan pada tahun 2012 tetapi saksi belum ada disana, belum masuk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912';
- Bahwa yang saksi tahu Perum Perumnas pernah ada melakukan pembayaran premi terkait dengan pelaksanaan kerja sama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Perum Perumnas program asuransi purna bhakti karyawan;
- Bahwa yang menjadi pihak adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Perum Perumnas;
- Bahwa tidak ada nama Penggugat dalam kerja sama ini dan hanya dua pihak;

Hal 39 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan perjanjian kerja sama yang jadi bukti T-1 dan P-1 yang didalamnya menyebutkan nama Penggugat Soeseno Haryo Saputro, SE;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perjanjian kerja sama ini didalamnya diatur bahwa ini adalah hasil kerja sama atau ada broker;
- Bahwa surat akseptasi adalah surat penerimaan atau penolakan atau penerimaan basis dengan catatan-catatan tertentu yang diberikan oleh kantor pusat atau kantor cabang kepada perusahaan yang ikut dalam program asuransi;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang menjadi bukti T-2, tadi yang saya baca ada nama Stefanus Sarwo;
- Bahwa istilah yang ada dalam bukti T-3/P-8 itu tadi disebut provisi;
- Bahwa provisi itu semacam uang jasa atau bisa juga identik dengan komisi, dan umumnya di asuransi disebut provisi;
- Bahwa syarat provisi supaya bisa keluar, pertama itu akseptasi diterima atau disetujui dan yang kedua preminya telah dibayar;
- Bahwa yang saksi tahu provisi itu diberikan pada tahun pertama penutupan asuransinya;
- Bahwa didalam SK 19 itu ada satu klausul mengenai pasal 22 itu dimungkinkan untuk dikeluarkan provisi untuk setiap ada pembayaran khusus untuk produk eka waktu di dalam SK 19 tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi di industri asuransi itu berlaku untuk asuransi yang berlanjut beda sekali mungkin dengan asuransi umum harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan;
- Bahwa kalau menurut peraturan disitu kecuali eka waktu, provisi itu hanya berlaku sekali dan kalau menurut SK 19 itu seperti itu;
- Bahwa yang kedua, ketiga, keempat dan kelima itu eka waktu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu eka waktu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis provisi di awal besar berarti kalau kedua, ketiga, keempat itu bisa kecil atau besar, tetapi di asuransi umumnya seperti itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam dunia asuransi itu ada pass service ability atau tidak;
- Bahwa saksi tahu nama Penggugat adalah sejak saksi masuk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tahun 2015;

Hal 40 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis Penggugat ada kaitannya dengan kasus ini, karena disebut penutupnya adalah Stefanus Sarwo, kalau disana ada kaitannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pembayaran 4% ke kantor cabang Bandung itu adalah komisi inkaso;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran ke Bandung itu dikasihkan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bahwa pembayaran itu pak Stefanus kasih kepada pak Suseno / Penggugat.
- Bahwa provisi yang 12,5% saksi pernah dengar, adalah provisi 12,5% dibayarkan ke kantor cabang supaya dikurangi yang disebut dalam SK 1992 itu disebut dengan reduksi-reduksi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebanyak Rp.2.200.000.000,- diserahkan kepada Stefanus ?
- Bahwa pekerjaan di kantor pusat itu by system, jadi orang bekerja tidak karena perintah tapi by system. Pada tanggal tertentu harus begini jadi tidak perlu bertanya;
- Bahwa mekanismenya ada permintaan dari cabang untuk meminta komisi inkaso, kemudian dibahas kemudian berdasarkan rapat direksi ada keluarlah putusan itu bukan komisi tetapi komisi inkaso;
- Bahwa setelah hasil rapat direksi kemudian saksi selaku direktur utama mengeluarkan surat perintah untuk mengeluarkan itu;
- Bahwa setelah surat perintah dikeluarkan ada by system dan lain-lain;
- Bahwa pada saat diputuskan 4% itu pertimbangannya berdasarkan perhitungan aktuaris, kami tidak punya kapasitas untuk menghasilkan itu;
- Bahwa pembayaran-pembayaran tahun 2012, 2013, 2014 pernah disampaikan kepada saksi selaku direktur utama;
- Bahwa saksi bertanya kepada direktur kenapa yang Rp. 59.000.000.000,- kok cuma 4%, kemudian yang Rp. 59.000.000.000,- tahun kedua 6%, dan jawabannya adalah pada saat dahulu aktuaris orang lain dan direktur teknisnya juga lain;
- Bahwa bukan wilayah saksi untuk menjelaskan asuransi dalam keadaan rugi tapi itu wilayah aktuaris. Tapi saksi jelaskan bahwa bisa juga asuransi rugi karena satu faktor yaitu aktuaris salah menghitung dan asumsinya bisa saja salah, dan faktor lainnya saksi tidak tahu;

Hal 41 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pahami adalah premi itu sekurang-kurangnya mengandung 4 unsur, pertama unsur premi itu adalah harga resiko, yang kedua adalah manajemen expensis, yang ketiga itu acquisition cost atau biaya yang didapatkan akibat akuisisi dan yang terakhir itu porkabilitas, dan asumsi itu dibuat oleh aktuaris sesuai dengan informasi yang dia terima;
- Bahwa kalau variabel yang bapak maksud saya tidak tahu itu, bisa saja ada unsur komponen akuntabilitas, biaya 3%, inkaso bisa saja masuk ke manajemen expenses. Itu detail-detail dari 4 komponen yang jelaskan yang mulia;
- Bahwa yang menentukan bukan maunya aktuaris. Aktuaris yang membuat angka asumsinya, kemudian direksi dan panitia yang meluruskannya bersama-sama dan diputuskan bersama-sama;
- Bahwa begini yang mulia, 12,5% setelah dipotong reduksi tahun pertama tahun 2012. 12,5% dari premi yang 5, kemudian tahun 2013 yang saya tahu adalah 6%. Kemudian tahun 2014 dan 2015 belum dibayar yang disebut dengan komisi inkaso. Saya masuk kemudian masalah inkaso itu kita selesaikan ke kantor cabang melalui surat permintaan;
- Bahwa Kenapa yang dibayarkan cuma 4%, sementara yang 2013 itu 6%, jawabannya adalah karena yang 4% itu adalah komisi inkaso;
- Bahwa tahun 2013 itu komisi inkaso juga 6%, nah kenapa tahun 2015 menjadi 4%, alasannya itu berdasarkan asumsi yang disampaikan oleh aktuaris;
- Bahwa bukan direktur utama tidak membawahi aktuaris begitu. Jadi disetiap perusahaan ada aktuaris teknis, jadi aktuaris teknis ini yang menghitung;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab yang kurang 8,5% yang digugat ini kenapa tidak dibayar;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan pembayaran inkaso dari kantor cabang kepada kantor pusat, atau kantor cabang kepada kantor wilayah lalu ke kantor pusat untuk pembayaran inkaso komisi kepada bapak Soeseno;
- Bahwa inkaso komisi beda dengan provisi penutupan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 26 Oktober 2016 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 26 Oktober 2016, untuk mempersingkat uraian dalam

Hal 42 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini, maka kejadian-kejadian yang selengkapnya dalam pemeriksaan perkara ini menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Exeptio error in persona, yang terdiri dari:
 - a. Eksepsi diskwalifikasi (gemis aanhoedanigheid) dengan alasan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Penggugat terkait pengelolaan asuransi jasa purna bhakti karyawan/karyawati Perum Perumnas (program purna bhakti Perumnas), sehingga tidak pernah ada hubungan hukum (rechts betrekking) antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mungkin ada wanprestasi dari Tergugat;
 - b. Exeptio plurium litis consortium (kurang pihak) dengan alasan, sesuai dengan dalil Penggugat nomor 1.2, dengan tidak dikut sertakannya kantor cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 sebagai Tergugat atau sebagai pihak dalam perkara a quo;
2. Exeptio obscur libel (gugatan kabur) dengan alasan:
 - Hak Penggugat atas objek gugatan tidak jelas, karena gugatan tidak menjelaskan dengan jelas dasar dan fakta hukum (feitelijke ground), peristiwa hukum, maupun hubungan hukum yang menjadi dasar dari hak Penggugat atas objek gugatan a quo;
 - Besarnya nilai kerugian Penggugat tidak jelas;
 - Objek sita jaminan tidak jelas;Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat tersebut didalam repliknya sebagai berikut:
 - Legal standing dalam perkara aquo sudah jelas antara Soeseno Haryo Saputro, SE Penggugat dan AJB Bumi Putra 1912 sebagai Tergugat, dimana hubungan hukumnya sudah jelas dan terang berkaitan dengan perjanjian kerjasama nomor Dirut/512/10/VI/2012 tentang pengelolaan

Hal 43 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program Asuransi jasa purna bhakti untuk karyawan/karyawati Perum Perumnas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukanlah mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan diputuskan bersama sama dengan pokok perkara (vide pasal 136 HIR/162 RBG);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi error in persona, eksepsi dikwalifikasi (gemis aanhoedanigheid) dan exemptio plurium litis consortium (kurang pihak);
- Bahwa Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan atau menarik seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara Perdata, dengan syarat adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atau pihak lain yang secara feitelijke menguasai suatu benda, sejalan dengan kaedah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.305.K/SIP/1971 jo Nomor 1072.K/Sip/1983 tanggal 1 Agustus 1985;
- Bahwa eksepsi Tergugat telah mempermasalahkan menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat in casu Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 sebagai Tergugat, dimana hubungan hukum tersebut sudah masuk materi pokok perkara yang dapat diketahui dengan pembuktian, sehingga eksepsi point ini tidak bersifat eksepsional;
- Bahwa apabila masih ada pihak pihak yang belum digugat yang memenuhi syarat tersebut diatas, Penggugat dapat menggugat pihak lainnya secara terpisah dengan perkara aquo, sehingga atas eksepsi Tergugat seharusnya kantor cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo haruslah ditolak;
- Bahwa tentang exemptio obscur libel (objek gugatan tidak jelas);
- Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat objek gugatan sudah jelas dan terang mengenai perjanjian kerjasama Nomor Dirut/512/10/VI/2012 dan nomor 045/BP-Perum Perumnas /PKS/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang pengelolaan program asuransi jasa Purna Bhakti untuk karyawan/karyawati Perum Perumnas, dan dimana posisi Penggugat sebagai pembawa bisnis dan penutup atas adanya perjanjian tersebut diatas dan Penggugat

Hal 44 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh komisi sebesar 12,5% sesuai dengan dalil Penggugat, dengan demikian sudah jelas objek sengketa dalam perkara aquo;

- Bahwa terhadap eksepsi selain dan selebihnya sudah masuk lingkup pokok perkara, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat bekerjasama dengan Mulyadi jabatan sebagai kepala cabang Asuransi Kumpulan Bandung dan sekali gus merangkap sebagai person in charge (PIC) atau penanggung jawab untuk melakukan penutupan Program Jasa Purna Bhakti Karyawan /karyawati Perum Perumnas, sedangkan Penggugat sebagai pembawa bisnis dan penutup dalam program tersebut;
- Bahwa Posisi Penggugat sebagai pembawa bisnis dan penutup berhak atas komisi sebesar 12,5% dari premi Past Service Liability (PSL) yang berjumlah Rp.225.577.307.944.00; (dua ratus dupuluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah), akan tetapi Penggugat tidak menerima komisi sebesar 12,5% dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dan menyatakan Penggugat bukan sebagai pembawa bisnis dan penutup terkait dengan program Jasa Purna bhakti karyawan/karyawati Perum Perumnas, sebab faktanya Penggugat tidak pernah mengadakan maupun menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tergugat tentang jasa pembawa bisnis maupun penutupan bagi program jasa purna bhakti karyawan/karyawati perum Perumnas, oleh karena Penggugat tidak pernah membuat kesepakatan dengan Tergugat terkait komisi 12,5% tersebut maupun member kuasa kepada cabang asuransi Kumpulan (Askum) Bandung yang saat itu dijabat oleh Mulyadi untuk membuat kesepakatan terkait komisi yang akan dikeluarkan, sehingga jelaslah tidak ada hubungan hukum yang melahirkan perikatan maupun hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak hal yang menjadi pokok sengketa adalah:

Hal 45 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan perjanjian kerjasama program jasa purna bhakti karyawan/karyawati Perum Perumnas;
2. Apakah ada kewajiban Tergugat untuk membayar komisi sebesar 12,5% dari nilai Past Servis Liability (PSL) kepada Penggugat sebagai pembawa bisnis dan penutup perjanjian kerjasama program jasa purna bhakti karyawan/karyawati Perum Perumnas;
3. Apakah Tergugat sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar komisi sebesar 12,5% dari Past Servis Liability (PSL) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya (vide pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P17 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dirman Pardosi dan saksi Faesal Karim, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Drs. Nurseto, MM dan saksi Drs. Ahmad Fauzi Darwis, MM;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P1 yang dalam perkara ini sama dengan bukti T1 yang diajukan Tergugat yaitu berupa Perjanjian kerja sama antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang pengelolaan program Asuransi jasa purna bhakti dengan nomor Perum Perumnas: Dirut/512/10/VI/2012 dan nomor AJB Bumiputera 1912: 045/BP-PERUM PERUMNAS/PKS/VI/2012, tanggal 6 Juni 2012, membuktikan adanya perjanjian antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang pengelolaan program asuransi purna bhakti, dan terhadap perjanjian dalam bukti P1 dan T1 tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi Dirman Pardosi dan saksi Faisal Karim yang diajukan Penggugat yang mana pada saat perjanjian dibuat keduanya ikut menandatangani sebagai pihak dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, sehingga surat bukti P1 dan atau T1 tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bukti surat yang membuktikan adanya perjanjian tertulis Penggugat dengan Tergugat terhadap perjanjian kerjasama sebagaimana tanda bukti P1 atau T1,

Hal 46 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



akan tetapi sesuai bukti surat P2, P3 dan P4 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Dirman Pardosi, Faisal Karim dan Mulyadi yang mana dalam surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa Soeseno Haryo saputro, SE adalah sebagai pembawa bisnis dan penutup atas produk asuransi "Program kesejahteraan karyawan/karyawati Perum Perumnas", antar Perum Perumnas dengan Tergugat sebagai perusahaan asuransi;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 dan P3 yang dibuat oleh saksi Dirman Pardosi dan saksi Faisal Karim dan para saksi tersebut dipersidangan membenarkan isi surat pernyataan tersebut, karena ketika proses perjanjian yang tertuang dalam P1 atau T1 dibuat, kapasitas saksi Dirman Pardosi adalah sebagai Direktur utama dan saksi Faisal Karim sebagai Direktur keuangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan saksi Dirman Pardosi dan saksi Faisal Karim sebagai perwakilan karena jabatan dari pihak asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang menandatangani surat perjanjian kerjasama dalam bukti P1 atau T1;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4, keterangan saksi Dirman Pardosi dan saksi Faisal Karim jika dihubungkan dengan bukti P8 dan T3 berupa Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 No.SK.19 /DIRPEL/92 tentang hak provisi penutupan asuransi jiwa kumpulan, oleh karena posisi Penggugat adalah sebagai pembawa bisnis dan penutup atas produk asuransi berupa program asuransi jasa purna bhakti, maka Penggugat mempunyai hak provisi penutupan asuransi jiwa kumpulan sebagaimana yang tertuang dalam SK.19/DIRPEL.92;

Menimbang, bahwa bukti P8 yang sama dengan bukti T3 yang diajukan Tergugat berupa keputusan Direksi Pelaksana Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 No.SK.19/DIRPEL/92 tentang hak provisi penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan adalah produk regulasi dari Direksi Pelaksana Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, maka berlaku dan mengikat bagi pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P8 yang sama dengan T3 yang diajukan Tergugat mengatur tentang provisi, namun jika melihat substansi dari bukti P8/T3 tersebut, yang dimaksud provisi tersebut tidak lain adalah merupakan komisi yang berlaku di perusahaan asuransi pada umumnya;

Menimbang, bahwa substansi dari formulasi bukti P8/T3 pada tulisan KETIGA, merumuskan:



1. Pihak pihak yang terkait dan besarnya hak provisi dalam proses penutupan ditetapkan sebagai berikut:

1.1 Seseorang atau badan hukum yang memberikan informasi secara tertulis mengenai adanya suatu prospek yang didukung dengan referensi, mendapat hak sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya provisi;

1.2 Seseorang atau badan hukum yang melakukan pendekatan pada tingkat permulaan kepada prospek, mendapat hak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya provisi;

1.3 Seseorang atau badan hukum yang menyelesaikan penutupan, dibantu oleh aparat askum yang berwenang melakukan penutupan sampai pada pengisian surat permintaan dan pembayaran premi pertama mendapat hak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya provisi;

1.4 Seseorang atau badan hukum yang menyelesaikan penutupan, tanpa dibantu oleh aparat Askum yang berwenang melakukan penutupan, mendapat hak sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya provisi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P2, P3, P4 serta keterangan saksi Dirman Pardogi dan saksi Faisal karim telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pembawa bisnis dan penutup program Asuransi Jasa Purna Bhakti Perum Perumnas dan sebagai seorang pembawa bisnis dan penutup diakui eksistensinya secara hukum sesuai bukti P8 tulisan KETIGA, angka 1 bagian 1.3 dan atas jasa Penggugat tersebut mendapat hak sebesar 50% dari besarnya provisi;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai bukti P7 berupa surat yang dikeluarkan Mulyadi, SSi, MSi, MM selaku kepala Kantor cabang Askum Bandung AJB Bumiputera 1912, komisi Ibrokerage fee penutupan program Asuransi jasa Purna Bhakti Perum Perumnas;

Bukti P10 dan P11 tentang perbuatan Tergugat membayar kewajibannya atas hak provisi/komisi kepada Penggugat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah selaku pembawa bisnis dan penutup telah mendapat haknya, sehingga kapasitas Penggugat selaku pembawa bisnis dan penutup program Asuransi Jasa Purna Bhakti Perum Perumnas secara yuridis diakui oleh Tergugat, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian kerja sama antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jasa Puna Bhakti dengan nomor Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas : Dirut/512/10/Vi/2012 dan Nomor AJB Bumi Putera 1912:045/BP-PERUM PERUMNAS/PKS/VI/2012, tanggal 6 Juni 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah terbuktinya kapasitas Penggugat dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dengan asuransi Jiwa Bersama Bumiputera1912 (bukti P1 dan atau T1) dan sesuai dengan bukti P8 berupa keputusan Direksi Pelaksan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 No.SK.19/DIRPEL/92 tentang hak provisi penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan,dimana Penggugat mendapat dari bagian dari hak provisi yang ditetapkan sebesar 50%;

Menimbang, bahwa posisi Penggugat sebagai pembawa bisnis dan penutup program asuransi Jasa Purna Bhakti Perum Perumna, akan tetapi ketika penutupan dilakukan atau dibantu oleh Stefanus Sarwa selaku Kepala cabang Askum Bandung sesuai dengan pengakuan para pihak, hal itu terjadi sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan dikarenakan Penggugat bukanlah sebagai agen yang terdaftar di AJB Bumiputera 1912, namun posisi Penggugat dapat dikatakan sebagai agen bayangan atau agen lepas atau istilah lain yang digunakan oleh perusahaan Asuransi seperti flyers;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti Penggugat adalah sebagai pembawa bisnis dan penutup, sekalipun Penggugat bukan/tidak sebagai agen yang terdaftar di asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, akan tetapi sesuai dengan aturan internal Asuransi Jiwa Bersama(AJB) Bumiputera 1912yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai bukti P8 berupa Keputusan Direksi Pelaksana Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 No.SK.19/DIRPEL/92 tentang hak Provisi penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan, diformulasikan Penggugat mendapat hak sebesar 50% dari besarnya provisi sesuai dengan angka 1.1.3;

Menimbang, bahwa sesuai tanda bukti surat P7 berupa surat yang diterbitkan oleh Mulyadi selaku kantor cabang Askum Bandung AJB Bumiputera 1912, menyebutkan komisi/brokerage fee penutupan program Asuransi Jasa Purna Bhakti Perum Perumnas, penetapan komisi sesuai dengan hasil kajian dari Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 ditentukan besarnya komisi 12,5% dan bukti P9 berupa surat email subjeknya berisi tentang asumsi perhitungan JPB Perumnas dan bukti P16 disebutkan biaya SCL sebesar 12,5%;

Hal 49 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu masing masing Dirman Pardosi mantan Direktur Utama dan saksi Faisal Karim mantan Direktur Keuangan AJB Bumiputera 1912 selaku pihak yang berpengalaman di bidang asuransi menerangkan karena bukti P7 tersebut menyebutkan komisi yang akan diterima Penggugat selaku pembawa bisnis dan penutup sebesar 12,5% dan angka 12,5% tersebut adalah hasil dari rumusan yang ditetapkan oleh Departemen Aktuaris AJB Bumiputera 1912, dan saksi Dirman Pardosi menerangkan bahwa komisi tersebut tidak terkait dengan klaim, jadi kalau pembayaran komisi dikaitkan dengan klaim hal itu tidak lazim dan sesungguhnya perhitungan tersebut sudah memberikan keuntungan kepada pengelola asuransi, dan kalau komisi telah ditetapkan oleh Departemen Aktuaris AJB Bumiputera 1912 tersebut bersifat permanen yang tidak akan berubah hingga masa penutupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P7, bukti P9 telah terbukti bahwa komisi yang ditetapkan oleh Departemen Aktuaris AJB Bumiputera 1912 kepada Penggugat selaku pembawa bisnis dan penutup adalah sebesar 12,5% dari nilai premi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diakui sebagai pembawa bisnis dan penutup oleh tergugat dan sesuai bukti P10; P11; P12; P13 dan P14/T5, sehingga Tergugat telah melakukan pembayaran komisi kepada Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat sesuai dengan bukti P10 berupa tanda terima tertanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp.3.408.246.383,00 (tiga milyar empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah); bukti P11 berupa tanda terima tertanggal 5 Agustus 2013 sejumlah Rp.3.591.546.159,00 (tiga milyar limaratus Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) dan bukti P12 dan P13 masing masing berupa surat tanda terima tanggal 5 Januari 2016 untuk pembayaran komisi 2014 dan tahun 2015 masing masing sejumlah Rp.2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena komisi sebesar 12,5% yang telah ditetapkan oleh AJB Bumiputera 1912, maka jumlah uang sesuai bukti P10; P11; P12; P13; P14 dan T3 yang dibayar dan telah diterima oleh Penggugat jumlah atau nilainya tidak sesuai prosentasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Departemen aktuaris atas pembawa bisnis perjanjian kerjasama pengelolaan program asuransi jasa purna bhakti antara Perum Perumnas dengan AJB Bumiputera 1912;

Hal 50 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti besarnya komisi yang harus diterima Penggugat selaku pembawa bisnis dan penutup adalah sebesar 12,5%, maka perhitungan kekurangan yang belum dibayar oleh tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Komisi untuk tahun 2012 adalah $12,5\% \times \text{Rp.}46.000.000.000$; (premi I) = $\text{Rp.}5.750.000.000$; yang sudah dibayar dan diterima Penggugat $\text{Rp.}3.408.246.383.00$ (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga masih ada kekurangan yang belum terbayar sejumlah $\text{Rp.}2.341.753.617.00$ (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
2. Komisi untuk tahun 2013 adalah $12,5\% \times \text{Rp.}59.859.000.000,00$ (premi II) = $\text{Rp.}7.482.387.831,00$; (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yang dibayar dan telah diterima oleh Penggugat sebesar $\text{Rp.}3.591.546.159,00$; (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah), sehingga komisi yang kurang dan belum terbayar sejumlah $\text{Rp.}3.890.841.673,00$; (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. Komisi untuk tahun 2014 adalah $12,5\% \times \text{Rp.}59.859.000.000,00$ (premi III) = $\text{Rp.}7.482.387.831,00$; (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang telah dibayar dan diterima oleh Penggugat $\text{Rp.}2.200.000.000,00$; (dua milyar dua ratus juta rupiah), sehingga komisi yang kurang dan belum terbayar sejumlah $\text{Rp.}5.282.387.831,00$; (lima milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
4. Komisi untuk tahun 2015 adalah $12,5\% \times \text{Rp.}59.859.000.000,00$; (premi IV) = $\text{Rp.}7.482.387.831,00$; (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang telah dibayar dan diterima oleh Penggugat sebesar $\text{Rp.}2.200.000.000,00$; (dua milyar dua ratus juta rupiah), sehingga komisi yang masih kurang dan belum terbayar sejumlah $\text{Rp.}5.282.387.831,00$; (lima milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

Hal 51 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Sehingga total jumlah komisi yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp.2.341.753.617,00;+ Rp.3.890.841.673,00; + Rp.5.282.387.831.00;+ Rp.5.282.387.831.00; = Rp.16.797.370.952,00; (enam belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak membayar komisi sebesar 12,5% dari premi, maka Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi, sehingga petitum Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga Penggugat untuk menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.29.010.573.130,80; dengan perhitungan:

Hutang pokok Rp.16.797.370.952,00; + Rp.10.000.000.000; + Rp 2.213.202.177,00; = Rp.29.010.573.130,80;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok adalah tentang komisi sebagai pembawa bisnis dan penutup Asuransi dan Penggugat tidak memerinci dasar perhitungan secara jelas, maka Pengadilan hanya dapat mengabulkan sisa dari komisi yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas yaitu sejumlah Rp.16.797.370.952,00; (enam belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan tuntutan yang lainnya oleh karena tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup, maka sudah sepatutnya ditolak, sehingga petitum ketiga beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebatas dan sebesar jumlah sisa komisi yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp.16.797.370.952,00;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar hutang kepada Penggugat secara seketika paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan, dan apabila tidak dibayar maka Tergugat harus membayar dwangsom secara tunai sejumlah Rp.250.000.000,00; (dua ratus lima puluh juta rupiah) per hari, oleh karena gugatan perkara aquo adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka sesuai kaidah yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum ke 4 Penggugat tentang dwangsom dan limit waktu haruslah ditolak, sedangkan terhadap petitum menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 tentang menyatakan sita jaminan sah dan berharga, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan sebelumnya, maka petitum ke 5 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 tentang putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 180 ayat (1) HIR, menyatakan” Biarpun orang membantah putusan Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya putusan hakim dijalankan lebih dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, serta perselisihan mengenai hak penguasaan, selain itu juga diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan perkara aquo, bukan mengenai hak penguasaan, sehingga tidak memenuhi syarat syarat yuridis yang ditentukan dalam pasal 180 HIR dan Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, sehingga petitum ke 6 tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka kepadanya haruslah di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, memperhatikan pasal pasal dari peraturan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 53 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji/wanperstasi;
3. Meyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.16.797.370.952,00; (enam belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 16.797.370.952,00; (enam belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.461.000; (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 oleh kami Tursinah Aftianti, S.H., M.H., sebagai hakim Ketua majelis, Sohe, S.H., M.H. dan Florensani S. Kendenan, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Sohe, S.H., M.H. dan Florensani S. Kendenan, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu Warsuti, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Sohe, S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

t.t.d.

Florensani S. Kendenan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. Warsuti, S.H.

Hal 54 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
Biaya proses	: Rp.	75.000.-
Panggilan	: Rp.	335.000.-
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000.-
Redaksi	: Rp.	5.000.-
Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);